



PUTUSAN
Nomor 712/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3213/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. WILMAR BENIH INDONESIA, beralamat di Jalan Jababeka X Blok F No. 9 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-54802/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 023/WBE-TAXES/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-803/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2012, yang menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00078/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang kurang / (lebih) Bayar	15.685.188	0	15.685.188
Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0	0	0
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	15.685.188	0	15.685.188
- Denda Pasal 7 KUP	0	0	0
Jumlah PPN YMH / (Lebih) Dibayar	31.370.376	0	31.370.376

maka, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut diatas;

Adapun alasan-alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut:

Bahwa dasar perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas adalah berdasarkan hasil perhitungan Peneliti Keberatan dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00078/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011 yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor : WBE-014/PAJAK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;

Bahwa adapun banding yang diajukan atas permohonan keberatan yang ditolak ini adalah untuk koreksi Objek PPN yang dilakukan oleh Pemeriksa dan tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan, berupa Koreksi Positif atas Pajak Masukan dan Kelebihan PPN Yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya sebesar Rp 15.685.188,00 karena merupakan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (Kegiatan Usaha Pembibitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit dan Padi) sesuai Pasal 1 (1d) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 yang terakhir diubah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, sehingga tidak dapat dikreditkan. Dan sesuai juga dengan Pasal 16B Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000;

Bahwa kemudian sehubungan dengan Pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 yang dilakukan Pemohon Banding pada tanggal 26 Januari 2011, tidak dapat diakui oleh Terbanding, karena tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak sesuai dengan PER-142/PJ/2007 tanggal 10 Maret 2007, dan PER-44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010. Dan peraturan lebih lanjut diatur PER-19/PJ./2008 tanggal 2 Mei 2008;

Bahwa dengan demikian, sebagai akibat dari Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding, maka terdapat Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar sejumlah Rp 31.370.376,00 karena dianggap terdapat Pajak Pertambahan Nilai Yang Kurang Dibayar sebesar Rp 15.685.188,00 ditambah Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) Undang-undang KUP sebesar Rp 15.685.188,00;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya ada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007), dinyatakan:

Pasal 1 Angka 1 huruf d:

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah: bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;

Pasal 2 Ayat (2) huruf d:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pasal 8 Ayat (1), Ayat (1a), Ayat (4), dan Ayat (5) dari Undang-Undang Nomor dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan:

Pasal 8 Ayat (1):

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

Pasal 8 Ayat (1a):

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan;

Pasal 8 Ayat (4):

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (4):

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai;

Pasal 8 Ayat (5):

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan;

Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (5):

Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak;

Bahwa Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, secara jelas menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang Pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 6 Ayat (2):

Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

- a. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan;
- c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen);

Pasal 6 Ayat (3):

Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut beserta pelunasan pajak yang telah dibayar;

Bahwa sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dinyatakan:

Pasal 26 Ayat (1):

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Pasal 26 Ayat (2):

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 26 Ayat (3):

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

Bahwa Pasal 26 dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, juga menyatakan:

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

(2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

- a. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
- b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
- c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen);

(3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan harus dilanjutkan;

(4) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan hasil pemeriksaan, pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

(5) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

(6) Terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

(7) Pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atas surat ketetapan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak;

Bahwa Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan pula:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Ayat (3):

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 Ayat (1):

Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau;
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Bahwa Pasal 9 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan:



Pasal 9 Ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 Ayat (3):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 9 Ayat (4):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

Bahwa Pasal 16D Ayat (1) huruf b, dan Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan:

Pasal 16D Ayat (1) huruf b:

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

Pasal 16D Ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Pemohon Banding menerima Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara Nomor: S-664/WPJ.22/KP.0310/2010 tanggal 12 Agustus 2010, perihal Penjelasan PPN atas Penjualan Benih serta Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN;

Bahwa tindakan Pemohon Banding untuk melakukan Pembetulan SPT Masa PPN (untuk Masa Pajak-Masa Pajak di Tahun 2008, 2009, dan 2010), sepenuhnya dimungkinkan dan didasari oleh ketentuan pajak yang ada (dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009), dan dalam rangka memenuhi himbauan dari Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor : S-664/WPJ.22/KP.0310/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut; Bahwa karena sedang dalam proses pemeriksaan pajak, maka Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di Tahun 2009 yang Pemohon Banding lakukan sebagai satu kesatuan dengan Surat Nomor: WBE-001/PAJAK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 merupakan suatu bentuk dari laporan tersendiri atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebelumnya, dan hal ini Pemohon Banding laksanakan dengan mengacu dan menggunakan tata cara sebagaimana diatur pada:

1. Pasal 1 Angka 1 huruf d, Pasal 2 Ayat (2) huruf d, dan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007);
2. Pasal 8 Ayat (4), dan Ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Pasal 26 Ayat (1), dan Ayat (2) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; dan;
5. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER19/PJ/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

Bahwa karenanya, tidak selayaknya apabila Pemeriksa dan Peneliti Keberatan menyatakan pendapat bahwa tidak dapat mengakui pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (melalui Laporan Tersendiri dengan Lampiran berupa Pembetulan Surat Pemberitahuan) yang Pemohon Banding lakukan, karena sepenuhnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di tahun 2009 (sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP) Pemohon Banding laksanakan setelah melakukan pelunasan terhadap PPN yang kurang dibayar beserta Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;

Bahwa Pelunasan terhadap PPN yang kurang dibayar beserta Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, tepatnya dilakukan untuk Masa Pajak April 2009 dan Desember 2009, karena posisi adanya PPN kurang bayar hanyalah terjadi untuk Masa Pajak April 2009 dan Desember 2009 saja;

Bahwa Kondisi faktual yang menjadi landasan dari Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di Tahun 2009 (sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP) yang Pemohon Banding lakukan adalah karena:

Bahwa adanya pengkreditan Pajak Masukan yang sebelumnya telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN normal, sementara bidang usaha Perusahaan Pemohon Banding hingga saat ini adalah menjalankan usaha bidang pertanian dan perdagangan, termasuk pembenihan dan/atau budidaya (pembenihan/budidaya kelapa sawit melalui metodologi pembenihan jaringan hidup, dan pembenihan khusus padi melalui mekanisme penanaman di dalam bidang tanah);

Bahwa sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007), dinyatakan bahwa:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan (Pasal 1 Angka 1 huruf d);
2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.(Pasal 2 Ayat (2) huruf d);

Bahwa Pasal 16B Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, secara lengkap juga menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Cuplikan Memori Penjelasan dari Pasal 16B Ayat (3) dari UU PPN tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut:

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa adanya penyajian Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya yang sebelumnya telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN normal, yang merupakan bawaan (*carry-over*) dari Masa Pajak sebelumnya;

Bahwa Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di Tahun 2009 (sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP) yang Pemohon Banding lakukan dengan:

1. Mengkoreksi dengan meniadakan pengkreditan Pajak Masukan yang sebelumnya telah dilaporkan pada SPT Masa PPN normal;
2. Mengkoreksi dengan meniadakan Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya yang sebelumnya telah dilaporkan pada SPT Masa PPN normal; serta
3. Dilaksanakan secara berurutan dari Masa Pajak Agustus 2009 s.d. Masa Pajak Desember 2009;

Bahwa pelaksanaan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di tahun 2009 (sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP) secara berurutan dari Masa Pajak Januari 2009 s.d. Masa Pajak Desember 2009, dengan mengkoreksi (meniadakan) pengkreditan Pajak Masukan dan Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya, membuat pelaporan SPT Masa PPN Pemohon Banding ke dalam posisi yang benar;

Bahwa dapat dilihat dengan jelas bahwa dengan adanya Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di Tahun 2009 (sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP) tersebut, sama sekali tidak ada (tidak terdapat) lagi PPN Lebih Dibayar yang Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yang dibawa (*carry forward*) ke Masa Pajak berikutnya;

Bahwa karenanya dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa adanya Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (= PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi Administrasi - Kenaikan 100 % Pasal 13 Ayat (3) KUP) sebagaimana dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SKPKB tersebut di atas, menurut pendapat Pemohon Banding adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Bahwa pendapat Pemohon Banding ini dilandasi dengan kondisi (substansi) faktual dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Terhadap anggapan adanya Pajak Masukkan Yang Dapat Diperhitungkan dan Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya Sama sekali tidak terdapat Pajak Masukkan Yang Dapat Diperhitungkan dan Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Bahwa dapat dilihat dengan jelas bahwa pada Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak-Masa Pajak di tahun 2009 (sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU KUP) yang secara berurutan Pemohon Banding lakukan, sama sekali:

- a. Tidak ada (tidak terdapat) lagi kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya yang di-*carry-over* dari Masa Pajak sebelumnya, dan juga;
- b. Tidak ada (tidak terdapat) lagi PPN Lebih Bayar yang Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya, yang dibawa (*carry forward*) ke Masa Pajak berikutnya;

2. Terhadap anggapan adanya PPN Yang Kurang Dibayar;

Faktanya bahwa terhadap PPN Yang Kurang Dibayar yang ada, telah Pemohon Banding lakukan pelunasan terhadapnya (dan beserta pula dengan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar). Tepatnya dilakukan untuk Masa Pajak April 2009 dan Desember 2009, karena posisi adanya PPN kurang bayar hanyalah terjadi untuk Masa Pajak April 2009 dan Desember 2009 saja. Untuk Masa Pajak selain April 2009 dan Desember 2009 tidak terdapat Kurang Bayar, sehingga tidak ada pelunasan PPN yang harus dilakukan;

3. Terhadap anggapan adanya Sanksi Administrasi - Kenaikan 100 % Pasal 13 Ayat (3) KUP;

Sanksi Administrasi - Kenaikan 100 % Pasal 13 Ayat (3) huruf c KUP hanya bisa dikenakan kepada Wajib Pajak apabila: berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih Lebih pajak (Pasal 13 Ayat (1) huruf c KUP);

Faktanya, sama sekali tidak terdapat PPN Lebih Bayar yang Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya, yang dibawa (*carry forward*) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak berikutnya, yang terdapat pada SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Oleh karenanya, adanya Sanksi Administrasi - Kenaikan 100 % Pasal 13 Ayat (3) KUP yang terdapat pada SKPKB tersebut di atas, merupakan suatu hal yang keliru dan tidak dilandasi dengan undang-undang pajak yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-54802/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-803/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00078/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011, atas nama : PT. Wilmar Benih Indonesia, NPWP: 01.509.606.8-414.000, beralamat di Jalan Jababeka X Blok F No. 9 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, sehingga pajak yang harus dibayar dihitung kembali menjadi:

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	0,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	0,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :		
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Dikurangi:		
PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
STP (pokok kurang bayar)	Rp	0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
Lain-lain	Rp	0,00
SKPPKP	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
PPN yang kurang/ (lebih) dibayar	Rp	(0,00)
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah yang lebih dibayar	Rp	0,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-54802/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-3213/PJ./2014 tanggal 19 November 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor TKM-2726/PAN.Wk/2016 tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.685.188,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Penjelasan mengenai pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Dasar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

Bahwa Pemohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.685.188,- yang berasal dari jumlah Pajak Masukan dari Masa Pajak sebelumnya dengan alasan bahwa pajak masukan tersebut merupakan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (berupa kegiatan pembibitan kelapa sawit dan padi) sesuai dengan Pasal 1 angka 1 huruf d PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 serta Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon PK (semula Pemohon Banding) menyampaikan data berupa pengungkapan ketidakbenaran yang menyatakan bahwa Termohon PK (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa pajak masukan tersebut memang tidak dapat dikreditkan sehingga seharusnya pajak masukan sebesar Rp0,00;

Bahwa selain itu Termohon PK (semula Pemohon Banding) juga menyatakan bahwa kompensasi kelebihan bayar dari masa pajak sebelumnya seharusnya tidak dikompensasikan sehingga seharusnya sebesar Rp0,00;

Bahwa data pengungkapan ketidakbenaran yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan SPT Pembetulan, tidak dapat diakui sebagai SPT Pembetulan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa dengan demikian Pemohon PK (semula Terbanding) tetap melakukan koreksi berdasarkan data SPT Termohon PK (semula Pemohon Banding) yang telah mengkreditkan pajak masukan dan telah mengkompensasikan kelebihan pajak;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 56 s.d. 58;

Majelis menyatakan bahwa Laporan Pengungkapan ketidakbenaran yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan menyampaikan Laporan tersendiri dilampiri dengan lampiran berupa SPT Pembetulan telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) UU KUP, dengan penjelasan, sebagai berikut:

- Bahwa yang masih menjadi sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah mengenai pengertian PPN yang Kurang dibayar;
- Bahwa PPN yang Kurang dibayar menurut Pemohon Banding, Terbanding dan dan Majelis, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pemohon Banding:
Pajak yang Kurang dibayar = PK – PM;
- Menurut Terbanding:
Pajak yang Kurang dibayar = PK - PM + LB yang telah dikompensasi ke masa pajak September 2009 pada SPT Normal;
- Menurut Majelis:
Pajak yang Kurang dibayar = PK - PM + LB yang telah dikompensasi ke masa September 2009 pada SPT Baru atau SPT sesuai Laporan Pengungkapan ketidakbenaran;

- Bahwa sesuai Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran yang disampaikan oleh Pemohon Banding, LB masa pajak Agustus 2009 yang dikompensasi ke masa pajak September 2009 nilainya adalah nihil;
- Bahwa dengan demikian PPN yang Kurang dibayar menurut Majelis adalah:
Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan ditambah nihil;
- Bahwa dengan perkataan lain PPN yang kurang dibayar menurut Majelis nilainya sama dengan menurut Pemohon Banding, yaitu sebesar Rp. 0,- dan Sanksi berupa kenaikan yang harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp.0,-;

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU KUP disebutkan bahwa “atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar dan harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak;

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini akan disandingkan Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran dan Data Hasil Pemeriksaan, untuk masa Agustus 2009, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Uraian	Data Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Menurut PB	Data Berdasar Hasil Pemeriksaan Menurut TB	Selisih
1	DPP-Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	0	0	-
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	0	0	-
3	PM yang dapat diperhitungkan	0	308.287.689	-
	a. Perolehan BKP / JKP dari dalam negeri	0	15.685.188	-
	b. Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	0	323.972.877	-
4	PPN yang Kurang / (lebih) dibayar	0	(308.287.689)	-
5	PPN Lebih Bayar yang dikompensasi	0	323.972.877	-
6	PPN yang masih harus dibayar	0	15.685.188	-

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pembetulan yang disampaikan oleh Pemohon Banding sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP hasilnya sama dengan Data berdasar Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada bagian Kesebelas Pengungkapan Wajib Pajak Dalam laporan Tersendiri selama Pemeriksaan pada Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa "Pengungkapan dalam Laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib Pajak.";

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada bagian Kesebelas Pengungkapan Wajib Pajak Dalam laporan Tersendiri selama Pemeriksaan pada Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa "Walaupun Direktur Jenderal pajak telah melakukan Pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam Laporan Tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.";

Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (5) UU KUP, antara lain disebutkan bahwa "Surat Ketetapan Pajak diterbitkan apabila dari hasil Pemeriksaan terbukti bahwa Laporan Pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.";

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU KUP, Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya



banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-803/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00078/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011, mengingat data Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Penyampaian SPT untuk masa pajak Agustus 2009;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 54802/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 2 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu:

- ☐ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan



tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (4)

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai;

- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan;

Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (5)

Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh



persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak;

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (not persen);

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

□ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;



Pasal 16B

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk : b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- (2) Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan;
- (3) Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

- ☐ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- ☐ Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007;

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- (2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib pajak dan dilampiri dengan :
 - a. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
 - b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang



kurang dibayar; dan

- c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen);

(3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut beserta pelunasan pajak yang telah dibayar;

- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;

Pasal 2

(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Pasal 26

- (1) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan;
- (2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

- ❑ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- (2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
 - a. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
 - c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan harus dilanjutkan;
 - (4) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan hasil pemeriksaan, pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - (5) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- ☐ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-142/PJ./2007 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN);
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp15.685.188,- dengan alasan bahwa Pajak Masukan tersebut adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu berupa penyerahan bibit kelapa sawit dan bibit/benih padi, sehingga Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2009 pada tanggal 17 September 2009 dengan status Lebih Bayar sebesar (Rp323.972.877,-). Lebih Bayar ini berasal dari Pajak Masukan yang atas perolehan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan, yang berasal dari kompensasi Pajak Masukan dari masa sebelumnya;



4. Bahwa ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan bahwa “Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan”;
5. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;

Pasal 2

(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan BKP dan/atau JKP tertentu yang



bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

6. Kepala KPP Pratama Cikarang Utara melakukan himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN melalui surat Nomor: S-664/WPJ.22/KP.0310/2010 tanggal 2 Agustus 2010, namun tidak direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. Selanjutnya melalui Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Prin-89/WPJ.22/KP.0305/2010 tanggal 13 Agustus 2010 terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan pemeriksaan pajak;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengungkapan ketidakbenaran pelaporan SPT Masa PPN, melalui suratnya Nomor: WBE-001/PAJAK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang diterima pihak KPP Pratama Cikarang Utara tanggal 26 Januari 2011 diterima dengan BPS Nomor: PEM:01001458\414\jan\2011;
9. Bahwa dalam suratnya tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melampirkan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, yang merupakan satu kesatuan dengan surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: WBE-001/PAJAK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011. Terlampir adalah bukti SPT Masa PPN dimaksud yang diambil dari data sistem internal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (bukti PK-1);

Bahwa dari data SPT Masa PPN dimaksud dapat diketahui informasi sebagai berikut:

PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR:		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	0,00
B. PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	Rp	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (A-B-C)	Rp	0,00
E. PPN yang kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan	Rp	(323.972.877,00)
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (D-E)	Rp	323.972.877,00

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlah PPN Kurang Bayar adalah Rp0,-. Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak perlu



melunasi Pajak Kurang Bayar sebelum menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN;

10. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur hal-hal antara lain:

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
 - a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (4)

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai;



- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan;

Memori Penjelasan Pasal 8 Ayat (5)

Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, diatur hal-hal berikut, diantaranya;

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- (2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
- Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
 - Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan;
 - Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi



administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen);

- (3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut beserta pelunasan pajak yang telah dibayar;

12. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Pasal 26

- (1) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan;
- (2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

13. Berdasarkan ketentuan di atas, maka tujuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor: WBE-001/PAJAK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Januari 2011, telah memenuhi syarat pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP. Karena pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan setelah proses pemeriksaan dimulai tanggal 13 Agustus 2010 dan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

14. Kemudian secara materi, berdasarkan hasil penelitian terhadap surat pengungkapan ketidakbenaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: WBE-001/PAJAK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, beserta lampiran SPT Masa PPN Pembetulan (yang merupakan satu kesatuan dengan surat dimaksud), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan jumlah PPN Kurang Bayar (butir II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR huruf F) sebesar Rp323.972.877,-. Perhitungan ini berasal dari: $PK - PM + LB$ yang dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya; Namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan jumlah PPN Kurang Bayar adalah sebesar Rp0,- yang berasal dari $PK - PM$. Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganggap tidak perlu membayar Pajak yang Kurang Dibayar, termasuk juga sanksi kenaikan 50%;
15. Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, dengan pertimbangan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP, Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007. Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan bahwa jumlah PPN Kurang Bayar dalam SPT Masa PPN Pembetulan (yang merupakan lampiran surat pengungkapan ketidakbenaran) adalah Rp0,-. Menurut Majelis Hakim jumlah PPN Kurang Bayar berasal dari perhitungan $PK - PM + LB$ yang dikompensasikan dari masa sebelumnya berdasarkan SPT Pembetulan (Pengungkapan ketidakbenaran);
16. Bahwa menurut Majelis Hakim, jumlah PPN Lebih Bayar yang dikompensasikan ke masa berikutnya adalah Nihil. Sehingga jumlah menurut Majelis Hakim, jumlah PPN Kurang dibayar adalah Rp0,- yang berasal dari $(PK - PM + LB)$ yang dikompensasikan ke masa berikutnya) atau $(Rp0 - 0 + 0)$;
17. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), faktanya sesuai dengan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembetulan) PPN Masa Agustus 2009, nilai PPN Lebih Bayar yang dikompensasikan ke masa berikutnya adalah (Rp323.972.877,-), bukan nihil seperti pendapat Majelis Hakim. Sehingga pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2009 menyebabkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp323.972.877,- bukan Rp0,-. Dengan demikian maka koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.685.188,- telah sesuai dengan fakta dan bukti yang ada;

18. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU KUP menyebutkan bahwa “Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.”;

Faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membayarkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp323.972.877,- dan sanksi kenaikan 50% sebesar Rp161.986.438,- untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2009. Dengan demikian, maka Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2009 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU KUP;

Dengan demikian, surat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: WBE-001/Pajak/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 diperlakukan sebagai data/informasi biasa, karena tidak memenuhi syarat sebagai pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) UU KUP, sehingga perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali ke SPT Masa PPN Normal;

19. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;



20. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.685.188,- tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002;

21. Bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan uraian sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 54802/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 2 September 2014 yang menyatakan:

mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-803/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00078/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011, atas nama : PT. Wilmar Benih Indonesia NPWP: 01.509.606.8-414.000, beralamat di Jalan Jababeka X Blok F No. 9 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-803/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 Nomor : 00078/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.509.606.8-414.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.685.188,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berasal dari Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran yang disampaikan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Laporan tersendiri dilampiri SPT Pembetulan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002